



BUPATI ACEH TENGAH

بوفاتي أجيته

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 136 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG
BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN DALAM KABUPATEN
ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari Bagian Dana Perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu di atur dalam suatu peraturan bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 4633);

6. Undang-undang.....

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dan terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Kampung;
14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 127 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG YANG BERSUMBER DARI BAGIAN DANA PERIMBANGAN DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
3. Pemerintah kampung adalah reje dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
4. Reje adalah pejabat pemerintah kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat kampung adalah bagian dari unsur pemerintah kampung yang terdiri dari banta, kepala urusan, dan pengulu yang merupakan aparatur pemerintah kampung dibawah naungan Reje.
6. Rayat Genap Mupakat (RGM) adalah unsur sarak opat yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat kampung setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cendikiawan yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat dan adat istiadat, berpartisipasi dalam penyusunan qanun kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan kampung.
7. Sarak opat adalah empat unsur atau potensi masyarakat secara terpadu yang terdiri dari reje, imem, petue, dan rayat genap mufakat dalam suatu kampung untuk menjaga dan memelihara harkat dan martabat kampung.
8. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri.

9. Anggaran.....

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahunan pemerintahan kampung yang bersumber dari APBN, APBA dan APBK, Pendapatan Asli Kampung dan sumber lainnya yang sah dibahas dan disetujui bersama pemerintah kampung dan RGM yang ditetapkan dengan qanun kampung.
10. Rekening kas kampung adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada bank yang ditetapkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud diberlakunya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan informasi bagi pemerintah kampung tentang penetapan besaran alokasi dana kampung (ADK) yang bersumber dari bagian dana perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2020.
- (2) Tujuan diberlakunya peraturan bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi pemerintah kampung dalam penyusunan APBKampung.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PENGHITUNGAN RINCIAN ALOKASI DANA KAMPUNG

Bagian Kesatu Pengalokasian Dana Kampung Dalam APBK

Pasal 3

Pemerintah kabupaten mengalokasikan dana ADK dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setiap Tahun Anggaran paling sedikit 10% (Sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten Aceh Tengah setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK).

Bagian Kedua Besaran Alokasi Dana Kampung

Pasal 4

Alokasi dana kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan Tahun Anggaran 2020 ditetapkan sebesar Rp. 64.430.385.500,- (Enam puluh empat milyar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) dan dana alokasi umum (DAU) untuk tambahan tunjangan tetap aparat kampung sebesar Rp. 13.698.300.000,- (Tiga belas milyar enam ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga Penghitungan Besaran ADK

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADK untuk setiap kampung dilakukan berdasarkan kebutuhan penghasilan tetap perangkat kampung sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 11 Tahun 2019 dimana disebutkan dalam pasal 81 ayat (2) yang berbunyi:

a.besaran.....

- a. besaran penghasilan tetap reje kampung paling sedikit Rp. 2.426.640 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah) setara 120% (seratus dua puluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a ;
- b. besaran penghasilan tetap banta kampung paling sedikit Rp. 2.224.420 (dua juta dua ratus dua puluh empat ribu empat ratus dua puluh rupiah) setara 110% (seratus sepuluh per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a ; dan
- c. besaran penghasilan tetap perangkat kampung lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200 (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) setara 100% (seratus per seratus) dari gaji pokok Pegawai Negeri Sipil golongan ruang II/a.

Bagian Ketiga Penggunaan ADK

Pasal 6

- (1) ADK dipergunakan untuk :
 - a. penghasilan tetap reje, perangkat kampung dan unsur sarak opat kampung.
 - b. membiayai kebutuhan operasional pemerintah kampung.
- (2) Rincian alokasi sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.
- (3) Rincian alokasi dana kampung (ADK) masing-masing kampung sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (4) Besaran penghasilan tetap reje, perangkat kampung, unsur sarak opat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima Penyaluran ADK

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADK dilakukan melalui pemindah bukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas kampung.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. penyaluran ADK dilaksanakan setiap bulan kepada masing-masing Kampung sebesar 1/12 (satu per dua belas) dari pagu alokasi;
 - b. penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan pada minggu pertama bulan berikutnya; dan
 - c. khusus untuk penyaluran ADK sebagaimana dimaksud pada huruf b untuk bulan Januari disalurkan sekaligus pada bulan Februari Tahun 2020.
- (2) Penyaluran ADK dilakukan setelah reje menyampaikan :
 - a. qanun tentang APBKampung;
 - b. foto copy nomor rekening kas umum kampung pada bank umum yang ditunjuk; dan

c.Laporan.....

c. laporan realisasi pelaksanaan APBKampung semester akhir tahun (tahun anggaran 2019).

- (3) Persyaratan penyaluran ADK sebagaimana dimaksud ayat (2) disampaikan kepada Bupati Aceh Tengah c.q. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah setelah mendapat rekomendasi camat.

BAB IV PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Penatausahaan ADK dilakukan oleh bendahara kampung yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari penatausahaan APBKampung.
- (2) Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Reje menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADK kepada Bupati Aceh Tengah c.q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah melalui camat berupa :
 - a. Laporan semester pertama; dan
 - b. Laporan semester akhir tahun.
- (2) Laporan realisasi penggunaan ADK merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat dan perangkat daerah lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten dan aparat pengawas fungsional lainnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Penghasilan tetap reje, perangkat kampung, sarak opat kampung dibayarkan mulai bulan Januari Tahun Anggaran 2020, dengan ketentuan harus dituangkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2020.
- (2) ADK Tahun Anggaran 2020 dapat dipergunakan untuk membiayai belanja kampung yang telah dilaksanakan mulai Bulan Januari 2020, dengan ketentuan dituangkan dalam APBKampung Tahun Anggaran 2020.

BAB VIII.....


BAB VIII
PENUTUP

Pasal 12


- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan dalam Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2019, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2019

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 28 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH

KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR : 844

**PENGHITUNGAN ALOKASI DANA KAMPUNG (ADK)
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN	KAMPUNG	Alokasi berdasarkan Penyesuaian Kebutuhan SILTAP		
			Kebutuhan SILTAP	Bagi Rata	Jumlah SILTAP dan Operasional
1	2	3	4	5	6= 4+5
1	Linge	Delung Sekinel	237.180.000	1.120.222	238.300.232
2		Gelampang Gading	239.604.000	1.120.222	240.724.222
3		Gewat	239.604.000	1.120.222	240.724.222
4		Jamat	237.180.000	1.120.222	238.300.222
5		Kemerleng	263.880.000	1.120.222	265.000.222
6		Kute Baru	212.904.000	1.120.222	214.024.222
7		Kute Keramil	212.904.000	1.120.222	214.024.222
8		Kute Rayang	212.904.000	1.120.222	214.024.222
9		Kute Riyem	263.880.000	1.120.222	265.000.222
10		Kute Robel	263.880.000	1.120.222	265.000.222
11		Linge	263.880.000	1.120.222	265.000.222
12		Lumut	285.732.000	1.120.222	286.852.222
13		Mungkur	285.732.000	1.120.222	286.852.222
14		Owaq	285.732.000	1.120.222	286.852.222
15		Pantan Nangka	312.432.000	1.120.222	313.552.222
16		Penarun	237.180.000	1.120.222	238.300.222
17		Simpang Tige Uning	212.904.000	1.120.222	214.024.222
18		Umang	239.604.000	1.120.222	240.724.222
19		Despot Linge	239.604.000	1.120.222	240.724.222
20		Gemboyah	312.432.000	1.120.222	313.552.222
21		Arul Item	237.180.000	1.120.222	238.300.222
22		Ise-Ise	212.904.000	1.120.222	214.024.222
23		Kute Reje	237.180.000	1.120.222	238.300.222
24		Reje Payung	237.180.000	1.120.222	238.300.222
25		Pantan Reduk	263.880.000	1.120.222	265.000.222
26		Antara	263.880.000	1.120.222	265.000.222
27	Silih Nara	Arul Gele	312.432.000	1.120.222	313.552.222
28		Arul Kumer	288.156.000	1.120.222	289.276.222
29		Burni Bius	212.904.000	1.120.222	214.024.222
30		Genting Gerbang	237.180.000	1.120.222	238.300.222
31		Gunung Singit	239.604.000	1.120.222	240.724.222
32		Pepayungan Angkup	421.536.000	1.120.222	422.656.222
33		Remesen	237.180.000	1.120.222	238.300.222
34		Rutih	263.880.000	1.120.222	265.000.222
35		Semelit Mutiara	285.732.000	1.120.222	286.852.222
36		Wih Porak	239.604.000	1.120.222	240.724.222
37		Wih Bakong	288.156.000	1.120.222	289.276.222
38		Wihni Durin	288.156.000	1.120.222	289.276.222
39		Arul Putih	263.880.000	1.120.222	265.000.222
40		Arul Relem	336.708.000	1.120.222	337.828.222
41		Burni Bius Baru	237.180.000	1.120.222	238.300.222
42		Jerata	237.180.000	1.120.222	238.300.222
43		Paya Beke	285.732.000	1.120.222	286.852.222
44		Paya Pelu	263.880.000	1.120.222	265.000.222

1	2	3	4	5	6= 4+5
45		Rebe Gedung	239.604.000	1.120.222	240.724.222
46		Reremal	237.180.000	1.120.222	238.300.222
47		Senehen	312.432.000	1.120.222	313.552.222
48		Simpang Kemili	263.880.000	1.120.222	265.000.222
49		Tenebuk Kampung Baru	288.156.000	1.120.222	289.276.222
50		Terang Engon	215.328.000	1.120.222	216.448.222
51		Wih Pesam	237.180.000	1.120.222	238.300.222
52		Bius Utama	312.432.000	1.120.222	313.552.222
53		Meker Indah	212.904.000	1.120.222	214.024.222
54		Mulie Jadi	288.156.000	1.120.222	289.276.222
55		Wih Bersih	237.180.000	1.120.222	238.300.222
56		Wih Sagi Indah	263.880.000	1.120.222	265.000.222
57		Arul Kumer Barat	288.156.000	1.120.222	289.276.222
58		Arul Kumer Timur	288.156.000	1.120.222	289.276.222
59		Arul Kumer Selatan	288.156.000	1.120.222	289.276.222
60	Bebesen	Blang Kolak I	372.984.000	1.120.222	374.104.222
61		Bebesan	322.008.000	1.120.222	323.128.222
62		Mongal	336.708.000	1.120.222	337.828.222
63		Daling	212.904.000	1.120.222	214.024.222
64		Tensaran	239.604.000	1.120.222	240.724.222
65		Lelabu	263.880.000	1.120.222	265.000.222
66		Blang Gele	263.880.000	1.120.222	265.000.222
67		Kemili	421.260.000	1.120.222	422.380.222
68		Tan Saril	312.432.000	1.120.222	313.552.222
69		Blang Kolak II	358.284.000	1.120.222	359.404.222
70		Umang	237.180.000	1.120.222	238.300.222
71		Simpang IV	334.008.000	1.120.222	335.128.222
72		Bahgie	263.880.000	1.120.222	265.000.222
73		Keramat Mupakat	261.180.000	1.120.222	262.300.222
74		Atu Gajah Reje Guru	263.880.000	1.120.222	265.000.222
75		Atu Tulu	239.604.000	1.120.222	240.724.222
76		Burbiah	237.180.000	1.120.222	238.300.222
77		Empus Talu	263.880.000	1.120.222	265.000.222
78		Gele Lah	263.880.000	1.120.222	265.000.222
79		Kebet	263.880.000	1.120.222	265.000.222
80		Lemah Burbana	263.880.000	1.120.222	265.000.222
81		Mah Bengi	237.180.000	1.120.222	238.300.222
82		Nunang Antara	288.156.000	1.120.222	289.276.222
83		Pendere Saril	263.880.000	1.120.222	265.000.222
84		Sadong Juru Mudi	263.880.000	1.120.222	265.000.222
85		Ulu Nuwih	263.880.000	1.120.222	265.000.222
86		Colo Blang Gele	263.880.000	1.120.222	265.000.222
87		Kala Kemili	263.880.000	1.120.222	265.000.222
88	Pegasing	Arul Badak	312.432.000	1.120.222	313.552.222
89		Berawang Baro	288.156.000	1.120.222	289.276.222
90		Gelelungi	300.156.000	1.120.222	301.276.222
91		Ie Reulop	285.732.000	1.120.222	286.852.222
92		Kayu Kul	263.880.000	1.120.222	265.000.222
93		Kedelah	239.604.000	1.120.222	240.724.222
94		Kung	263.880.000	1.120.222	265.000.222
95		Kute Lintang	263.880.000	1.120.222	265.000.222
96		Lelumu	263.880.000	1.120.222	265.000.222
97		Paya Jeget	263.880.000	1.120.222	265.000.222
98		Pedekok	239.604.000	1.120.222	240.724.222

1	2	3	4	5	6= 4+5
99		Pegasing	237.180.000	1.120.222	238.300.222
100		Pepalang	263.880.000	1.120.222	265.000.222
101		Simpang Kelaping	348.708.000	1.120.222	349.828.222
102		Tebuk	263.880.000	1.120.222	265.000.222
103		Terang Ulen	239.604.000	1.120.222	240.724.222
104		Ujung Gele	263.880.000	1.120.222	265.000.222
105		Wih Ilang	336.708.000	1.120.222	337.828.222
106		Wih Nareh	261.456.000	1.120.222	262.576.222
107		Wih Lah	263.880.000	1.120.222	265.000.222
108		Jejem	263.880.000	1.120.222	265.000.222
109		Jurusen	212.904.000	1.120.222	214.024.222
110		Kala Pegasing	212.904.000	1.120.222	214.024.222
111		Linung Ayu	212.904.000	1.120.222	214.024.222
112		Panangan Mata	263.880.000	1.120.222	265.000.222
113		Pantan Musara	288.156.000	1.120.222	289.276.222
114		Wih Terjun	263.880.000	1.120.222	265.000.222
115		Belang Bebangka	263.880.000	1.120.222	265.000.222
116		Uning	237.180.000	1.120.222	238.300.222
117		Uring	239.604.000	1.120.222	240.724.222
118		Suka Damai	263.880.000	1.120.222	265.000.222
119	Bintang	Atu Payung	261.456.000	1.120.222	262.576.222
120		Bale Nosar	212.904.000	1.120.222	214.024.222
121		Bamil Nosar	212.904.000	1.120.222	214.024.222
122		Bewang	263.880.000	1.120.222	265.000.222
123		Dedamar	336.708.000	1.120.222	337.828.222
124		Genuren	263.880.000	1.120.222	265.000.222
125		Kala Bintang	212.904.000	1.120.222	214.024.222
126		Kala Segi	263.880.000	1.120.222	265.000.222
127		Kejurun Syiah Utama	212.904.000	1.120.222	214.024.222
128		Kelitu Sintep	212.904.000	1.120.222	214.024.222
129		Kuala I	288.156.000	1.120.222	289.276.222
130		Kuala II	263.880.000	1.120.222	265.000.222
131		Linung Bulen I	237.180.000	1.120.222	238.300.222
132		Linung Bulen II	263.880.000	1.120.222	265.000.222
133		Mengaya	263.880.000	1.120.222	265.000.222
134		Mude Nosar	237.180.000	1.120.222	238.300.222
135		Serule	288.156.000	1.120.222	289.276.222
136		Wakil Jalil	263.880.000	1.120.222	265.000.222
137		Wihlah Setie	212.904.000	1.120.222	214.024.222
138		Gegarang	239.604.000	1.120.222	240.724.222
139		Jamur Konyel	237.180.000	1.120.222	238.300.222
140		Merodot	263.880.000	1.120.222	265.000.222
141		Sintep	212.904.000	1.120.222	214.024.222
142		Gele Pulo	263.880.000	1.120.222	265.000.222
143	Ketol	Bah	212.904.000	1.120.222	214.024.222
144		Blang Mancung	334.284.000	1.120.222	335.404.222
145		Bintang Pepara	263.880.000	1.120.222	265.000.222
146		Burlah	261.456.000	1.120.222	262.576.222
147		Buter	263.880.000	1.120.222	265.000.222
148		Cang Duri	237.180.000	1.120.222	238.300.222
149		Geulumpang Payung	263.880.000	1.120.222	265.000.222
150		Jaluk	288.156.000	1.120.222	289.276.222
151		Kala Ketol	237.180.000	1.120.222	238.300.222
152		Karang Ampar	237.180.000	1.120.222	238.300.222


1	2	3	4	5	6= 4+5
153		Kekuyang	310.008.000	1.120.222	311.128.222
154		Kute Gelime	237.180.000	1.120.222	238.300.222
155		Pantan Penyo	263.880.000	1.120.222	265.000.222
156		Pantan Reduk	285.732.000	1.120.222	286.852.222
157		Pondok Balik	263.880.000	1.120.222	265.000.222
158		Rejewali	239.604.000	1.120.222	240.724.222
159		Serempah	212.904.000	1.120.222	214.024.222
160		Bergang	237.180.000	1.120.222	238.300.222
161		Blang Mancung Bawah	237.180.000	1.120.222	238.300.222
162		Buge Ara	237.180.000	1.120.222	238.300.222
163		Genting Bulen	263.880.000	1.120.222	265.000.222
164		Jalan Tengah	237.180.000	1.120.222	238.300.222
165		Jerata	237.180.000	1.120.222	238.300.222
166		Simpang Juli	237.180.000	1.120.222	238.300.222
167		Selon	239.604.000	1.120.222	240.724.222
168	Kebayakan	Bukit Sama	239.604.000	1.120.222	240.724.222
169		Gunung Bukit	239.604.000	1.120.222	240.724.222
170		Jongok Meluem	263.880.000	1.120.222	265.000.222
171		Kelupak Mata	261.456.000	1.120.222	262.576.222
172		Lot Kala	263.880.000	1.120.222	265.000.222
173		Mendale	237.180.000	1.120.222	238.300.222
174		Paya Reje Tami Dalem	212.904.000	1.120.222	214.024.222
175		Paya Tumpi	239.604.000	1.120.222	240.724.222
176		Pinangan	285.456.000	1.120.222	286.576.222
177		Bukit	239.604.000	1.120.222	240.724.222
178		Bukit Ewih Tami Delem	263.880.000	1.120.222	265.000.222
179		Gunung Bahgie	237.180.000	1.120.222	238.300.222
180		Gunung Balohen	239.604.000	1.120.222	240.724.222
181		Jongkok Bathin	212.904.000	1.120.222	214.024.222
182		Kala Lengkio	263.880.000	1.120.222	265.000.222
183		Kute Lot	263.880.000	1.120.222	265.000.222
184		Paya Tumpi Baru	212.904.000	1.120.222	214.024.222
185		Paya Tumpi I	239.604.000	1.120.222	240.724.222
186		Timangan Gading	288.156.000	1.120.222	289.276.222
187		Telege Atu	239.604.000	1.120.222	240.724.222
188	Kute Panang	Atu Gogop	312.432.000	1.120.222	313.552.222
189		Balik	261.456.000	1.120.222	262.576.222
190		Buter Balik	212.904.000	1.120.222	214.024.222
191		Dedingin	237.180.000	1.120.222	238.300.222
192		Kute Panang	263.880.000	1.120.222	265.000.222
193		Lukub Sabun	239.604.000	1.120.222	240.724.222
194		Pantan Sile	263.880.000	1.120.222	265.000.222
195		Ratawali	237.180.000	1.120.222	238.300.222
196		Segene Balik	263.880.000	1.120.222	265.000.222
197		Tapak Moge	261.456.000	1.120.222	262.576.222
198		Tawar Miko	263.880.000	1.120.222	265.000.222
199		Tawardi	239.604.000	1.120.222	240.724.222
200		Timang Rasa	263.880.000	1.120.222	265.000.222
201		Wih Nongkal	263.880.000	1.120.222	265.000.222
202		Bukit Rata	263.880.000	1.120.222	265.000.222
203		Lukub Sabun Barat	263.880.000	1.120.222	265.000.222
204		Lukub Sabun Tengah	212.904.000	1.120.222	214.024.222
205		Lukub Sabun Timur	263.880.000	1.120.222	265.000.222
206		Wih Nongkal Toa	263.880.000	1.120.222	265.000.222

1	2	3	4	5	6= 4+5
207		Tapak Moge Timur	263.880.000	1.120.222	265.000.222
208		Empu Balik	263.880.000	1.120.222	265.000.222
209		Blang Balik	263.880.000	1.120.222	265.000.222
210		Kala Nongkal	239.604.000	1.120.222	240.724.222
211		Pantan Jerik	263.880.000	1.120.222	265.000.222
212	Celala	Arul Gading	263.880.000	1.120.222	265.000.222
213		Belang Kekumur	360.984.000	1.120.222	362.104.222
214		Berawang Gading	288.156.000	1.120.222	289.276.222
215		Celala	261.456.000	1.120.222	262.576.222
216		Cibro	239.604.000	1.120.222	240.724.222
217		Kuyun	263.880.000	1.120.222	265.000.222
218		Kuyun Toa	212.904.000	1.120.222	214.024.222
219		Kuyun Uken	288.156.000	1.120.222	289.276.222
220		Makmur	239.604.000	1.120.222	240.724.222
221		Melala	261.456.000	1.120.222	262.576.222
222		Paya Kolak	407.112.000	1.120.222	408.232.222
223		Ramung Ara	239.604.000	1.120.222	240.724.222
224		Sepakat	212.904.000	1.120.222	214.024.222
225		Tanoh Depet	285.732.000	1.120.222	286.852.222
226		Uning Berawang Ramung	239.604.000	1.120.222	240.724.222
227		Blang Delem	285.732.000	1.120.222	286.852.222
228		Depet Indah	239.604.000	1.120.222	240.724.222
229	Lut Tawar	Takengon Timur	384.984.000	1.120.222	386.104.222
230		Asir Asir	300.156.000	1.120.222	301.276.222
231		Asir Asir Asia	263.880.000	1.120.222	265.000.222
232		Bale Atu	285.456.000	1.120.222	286.576.222
233		Bujang	263.880.000	1.120.222	265.000.222
234		Gunung Suku	237.180.000	1.120.222	238.300.222
235		Hakim Bale Bujang	297.732.000	1.120.222	298.852.222
236		Kenawat	285.732.000	1.120.222	286.852.222
237		Kuteni Reje	237.180.000	1.120.222	238.300.222
238		Pedemun One One	263.880.000	1.120.222	265.000.222
239		Rawe	263.880.000	1.120.222	265.000.222
240		Takengon Barat	263.880.000	1.120.222	265.000.222
241		Toweren Antara	288.156.000	1.120.222	289.276.222
242		Toweran Toa	239.604.000	1.120.222	240.724.222
243		Toweren Uken	239.604.000	1.120.222	240.724.222
244		Teluk One-One	263.880.000	1.120.222	265.000.222
245		Merah Mersa	239.604.000	1.120.222	240.724.222
246		Waq Toweren	239.604.000	1.120.222	240.724.222
247	Atu Lintang	Atu Lintang	336.708.000	1.120.222	337.828.222
248		Merah Mege	263.880.000	1.120.222	265.000.222
249		Merah Pupuk	263.880.000	1.120.222	265.000.222
250		Merah Mulyang	288.156.000	1.120.222	289.276.222
251		Gayo Murni	288.156.000	1.120.222	289.276.222
252		Kepala Akal	263.880.000	1.120.222	265.000.222
253		Tanoh Abu	239.604.000	1.120.222	240.724.222
254		Bintang Kekelip	239.604.000	1.120.222	240.724.222
255		Merah Jernang	263.880.000	1.120.222	265.000.222
256		Damar Mulyo	312.432.000	1.120.222	313.552.222
257		Pantan Damar	239.604.000	1.120.222	240.724.222
258	Jagong Jeget	Merah Said	263.880.000	1.120.222	265.000.222
259		Berawang Dewal	312.432.000	1.120.222	313.552.222
260		Gegarang	312.432.000	1.120.222	313.552.222

1	2	3	4	5	6= 4+5
261		Telege Sari	288.156.000	1.120.222	289.276.222
262		Jeget Ayu	312.432.000	1.120.222	313.552.222
263		Paya Tungal	312.432.000	1.120.222	313.552.222
264		Jagong Jeget	360.984.000	1.120.222	362.104.222
265		Bukit Sari	263.880.000	1.120.222	265.000.222
266		Bukit Kemuning	312.432.000	1.120.222	313.552.222
267		Paya Dedep	288.156.000	1.120.222	289.276.222
268	Bies	Bies Penentanan	288.156.000	1.120.222	289.276.222
269		Bies Baru	239.604.000	1.120.222	240.724.222
270		Bies Mulie	263.880.000	1.120.222	265.000.222
271		Aru Latong	312.432.000	1.120.222	313.552.222
272		Simpang Lukup Badak	263.880.000	1.120.222	265.000.222
273		Atang Jungket	263.880.000	1.120.222	265.000.222
274		Tebes Lues	285.732.000	1.120.222	286.852.222
275		Pucuk Deku	263.880.000	1.120.222	265.000.222
276		Lenga	263.880.000	1.120.222	265.000.222
277		Uning Pegantungen	263.880.000	1.120.222	265.000.222
278		Simpang Uning Niken	263.880.000	1.120.222	265.000.222
279		Karang Bayur	263.880.000	1.120.222	265.000.222
280	Rusip Antara	Pantan Tengah	261.456.000	1.120.222	262.576.222
281		Rusip	312.432.000	1.120.222	313.552.222
282		Pilar	237.180.000	1.120.222	238.300.222
283		Arul Pertik	237.180.000	1.120.222	238.300.222
284		Pilar Jaya	263.880.000	1.120.222	265.000.222
285		Tirmi Ara	261.456.000	1.120.222	262.576.222
286		Atu Singkih	263.880.000	1.120.222	265.000.222
287		Pantan Bener	237.180.000	1.120.222	238.300.222
288		Kerawang	263.880.000	1.120.222	265.000.222
289		Mekar Maju	239.604.000	1.120.222	240.724.222
290		Paya Tampu	263.880.000	1.120.222	265.000.222
291		Tanjung	263.880.000	1.120.222	265.000.222
292		Merandeh Paya	263.880.000	1.120.222	265.000.222
293		Kuala Rawa	312.432.000	1.120.222	313.552.222
294		Pilar Wih Kiri	263.880.000	1.120.222	265.000.222
295		Lut Jaya	263.880.000	1.120.222	265.000.222
TOTAL			77.798.220.000	330.465.615	78.128.685.500

Takengon, 28 Desember 2019

BUPATI ACEH TENGAH


SHABELA ABUBAKAR